

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Penjelasan Umum Khitan

Khitan atau sunat ( bahasa jawa ) merupakan merupakan salah satu dari lima fitrah yang di syari'atkan oleh agama Islam untuk menjaga kebersihan diri sebab secara bahasa ialah bentuk mashdar (kata dasar) dari khatana, yang artinya memotong, maksudnya ialah memotong kulit yang menutup bagian ujung kemaluan dengan tujuan bersih dari najis atau disebut dengan thaur yang artinya membersihkan.

Al-Quran sendiri tidak pernah menyebut-nyebut tentang khitan. Pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan sebelumnya, khitan dijalankan oleh umat Yahudi dan Kristiani untuk alasan agama. Sekarang ini, orang Yahudi tetap berkhitan dan tidak makan babi, sedangkan orang Kristen sudah jarang berkhitan. Pengikut al-Quran semata-mata (eksklusif) menyatakan bahwa khitan bertentangan dengan al-Quran. Di kalangan *Ulama* (cendekiawan Islam resmi), ada banyak perbedaan pendapat tentang kewajiban berkhitan sesuai *Syariat Islam*. Imam Abū Ḥanīfa, penggagas mazhab Hanafi *Fiqh* (jurisprudensi Islam), dan Malik ibn Anas menyatakan bahwa khitan adalah suatu *Sunnah Mu'akkadah*—tidak wajib tetapi digalakkan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali melihatnya sebagai wajib pada semua umat Islam.

Dari arti bahasa dan istilah para ulama' berbeda dalam mendefinisikan tentang pengertian khitan diantaranya ialah:

1. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa khitan ialah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, dapat menahan kencing dan memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam bersenggama. Sedangkan untuk perempuan ialah memotong bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan..
2. Al-Mawardi mengatakan bahwa khitan ialah memotong kulit yang menutupi kepala penis, sedangkan pada perempuan dilakukan dengan memotong bagian paling atas dari farji yang berbentuk seperti jengger ayam.
3. Sedangkan secara medis khitan wanita lebih dikenal dengan istilah *Female Genital Cutting* (FGC) atau *Female Genital Mutilation* (FGM). Genital cutting adalah pemotongan alat kelamin sedangkan genital mutilation identik dengan merusak alat kelamin.

Dari beberapa definisi tersebut diatas WHO membagi definisi khitan menjadi empat tipe yaitu: pertama memotong seluruh bagian klitoris, kedua memotong sebagian klitoris, ketiga menjahit atau menjepit mulut vagina (*Infibulasi*), keempat dengan menindik atau menggores jaringan sekitar lubang vagina, kelima dengan memasukkan sesuatu kedalam lubang vagina agar terjadi pendarahan.

Khitan atau yang sering juga disebut “sunat” merupakan amalan atau praktik yang sudah diakui keberadaannya oleh agama-agama di dunia mulai dari masa Nabi Ibrahim AS sampai sekarang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-qur’an yaitu:

firman Allah:



suci adalah syarat sahnya shalat dan untuk pemenuhan kesehatan serta kepuasan seksual. Sedangkan dalam kasus khitan wanita terjadi perbedaan pandangan, ada yang menerima dan menganjurkan sementara yang lain mengingkari dan melarangnya, dan sebagian masyarakat tidak menghiraukannya dan tetap melestarikannya karena mereka berpandangan bahwa khitan wanita merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebagai sebuah shi'ar umat Islam.

Khitan yang disyari'atkan dalam agama bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk menjaga kesucian diri, kesehatan dan dalam masalah seksualitas. Pelaksanaan khitan pada laki-laki dilakukan dengan memotong kulub atau kulit yang menjadi penutup kepala penis yang memang sesuai dengan anjuran medis bahwa kulub yang menutup kepala penis berpotensi menyimpan penyakit kelamin dan menyebabkan terjadinya pemancaran sperma secara dini (*ejaculation seminis*), karena kepala penis yang berkulub lebih sensitif daripada yang tidak berkulub. Sebagai mana pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq mengenai beberapa tujuan khitan yaitu :

Untuk laki-laki :

1. Menjaga kesucian diri untuk sahnya shalat, karena apabila tidak berkhitan maka kulub yang menutupi kepala kemaluan (penis) akan menjadi tempat tersisanya air kencing.
2. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, karena kulub atau kulit yang menutupi kepala kemaluan merupakan salah satu tempat bersarangnya kotoran yang dapat menjadi sumber penyakit.

3. Untuk mendapatkan sebuah kepuasan dalam berhubungan seksual.

Sedangkan bagi wanita khitan bertujuan untuk menstabilkan syahwat dan untuk mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan seksual.

Dalam kasus khitan bagi wanita terjadi perbedaan pandangan mengenai tata cara pelaksanaannya dalam Islam dan medis, sebab dalam medis disebutkan ada beberapa model pelaksanaan khitan bagi wanita yaitu pertama dengan memotong seluruh bagian klitoris, kedua dengan memotong sebagian klitoris, ketiga dengan menjahit atau menjepit mulut vagina, keempat dengan menindik atau menggores jaringan sekitar lubang vagina dan terahirdengan memasukkan sesuatu kedalam lubang vagina agar terjadi pendarahan.

Di dunia banyak terjadi di Sabuk Afrika dan umumnya dilakukan khitan pada wanita secara berlebihan dengan alasan yang mungkin tidak masuk akal, seperti akan sulit mendapat jodoh atau yang tidak dikhitan dikatakan pelacur.

Sunat pada wanita secara berlebihan dapat memicu pendarahan, infeksi, kesulitan buang air kecil dan menstruasi serta infeksi saluran kemih. Sedangkan dalam jangka panjang dapat memicu trauma emosi, kesulitan melakukan hubungan seksual dan melahirkan serta gangguan masalah kesuburan rahim dan juga kelahiran bayi mereka. Pada tahun 2013, diperkirakan ada 125 juta wanita di dunia yang telah mengalami mutilasi alat kelaminnya, tetapi terdapat kecenderungan penurunan angka kejadian selama 30 tahun terakhir ini.

Dari tata cara seperti yang disebutkan diatas Nasfiah Mboi ( Menteri Kesehatan tahun 2012 ) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melarang sunat pada perempuan sebab dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa

khitan yang dilakukan di Indonesia tidak menyebabkan dampak negatif pada anak perempuan dan lain halnya dengan yang terjadi di Afrika yang dinilai sangat melanggar hak asasi perempuan sebab tujuannya ialah:

1. Agar tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah
2. Didalam melakukan hubungan seksual seorang perempuan tidak boleh merasakan kenikmatan
3. Sunat di Afrika dilaksanakan bukan dari segi agama..

Menurut KH Ma'ruf Amin, "Tolak Upaya Pelarangan Khitan Perempuan" di gedung MUI Jakarta, Senin 21/1/2013 "Tata cara pelaksanaan khitan perempuan menurut ajaran Islam cukup dengan hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris. Ajaran Islam melarang praktik khitan yang dilakukan berlebih-lebihan, seperti memotong atau melukai klitoris yang mengakibatkan bahaya". Dalam Islam pelaksanaan khitan wanita tidaklah dilakukan dengan pelukaan atau pembedahan secara final akan tetapi hanya dilakukan sedikit penyayatan yang tidak sampai mengenai keseluruhan bagian genital wanita.

## 2. Sejarah Khitan

Khitan atau dalam istilah medis disebut dengan FGM (female genital mutilation) sebenarnya telah berakar dan tersebar diberbagai belahan dunia pada segala ras dan suku. Namun asal-usul pelaksanaannya masih cukup sulit untuk ditemukan. Dalam tesis Asriati Jamil yang mengutip ahli Antropologi, sulit untuk mengetahui batasan waktu kapan manusia mulai dikhitan. Dalam sejarah Mesir operasi khitan perempuan secara rinci dan murni menunjukkan adanya

*clitoridectomy* sejak abad keenam belas sebelum Masehi, bahkan bukti lebih jauh menunjukkan bahwa praktik penyunatan telah populer dimasyarakat Mesir kuno.

Sementara di Turki, Iran dan Maroko perempuan tidak umum dikhitan. Tetapi didunia Islam lainnya ditemukan adanya khitan pada perempuan termasuk di Asia Tenggara, bahkan bukan hanya dalam dunia Islam akan tetapi orang-orang yahudi juga memiliki perhatian terhadap tradisi khitan. Kitab Talmud menganggap bahwa orang yang tidak berkhitan termasuk dalam golongan paginis (musrik) yang jahat, dan dalam kitab ulangan disebutkan, "Bersunatlah (khitan) untuk Tuhan dan buanglah kotoran hatimu wahai wahai orang-orang yahuz dan penduduk Orsleim". Adapun ajaran agama Kristen pada dasarnya juga mengajarkan berkhitan. Teks-teks Injil Barnabas mengisyaratkan bahwa Yesus melakukan sunat dan memerintahkan pengikutnya supaya bersunat, akan tetapi orang-orang Kristen tidak melaksanakannya.

Beberapa prasasti dari tanah yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria (3500 SM) menyebutkan praktik khitan secara terperinci. Pada makam Tutankhamun (2200 SM) juga ditemukan prasasti yang menggambarkan praktik khitan dikalangan raja-raja Firaun. Prasasti tersebut menggambarkan mereka menggunakan balsam untuk menghilangkan rasa sakit dikulub sebelum melaksanakan khitan, dan mereka melaksanakannya untuk tujuan kesehatan.

Dalam tesis Asriati Jamil tentang sejarah khitan, penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi khitan sudah ada pada suku kulit hitam di Australia, suku Gola, Flash, (Yahudi Habsyah) suku Banthu, Mosavi dan Nandi di Afrika, suku Utahcit di kepulauan Tonja, Polonesia, kepulauan Fiji, Nandi di Fiika

dan Kaledonca. Demikian juga bangsa Spanyol yang membuka Amerika 400 tahun yang lalu, menemukan bahwa khitan telah ada pada suku Nohwatle dan bangsa Azteques (bangsa Meksiko kuno) dan penduduk sekitar sungai Amazon Amerika Selatan. Untuk bagian Yunani dilakukan pada sebagian golongan bangsawan. Bangsa Mesir Kuno sudah melakukan khitan sejak tahun 1400 sebelum Masehi yang tergambar dalam lukisan tentang dua anak yang dikhitan pada dinding tempat ibadah Khunsu di Karnak Mesir. Pada masa itu Mesir diperangi oleh bangsa Smith yaitu Yahudi Smith dan Bani Israel.

Sebenarnya ajaran khitan adalah warisan dari ajaran Nabi Ibrahim AS yang turun-temurun dianut oleh umat-umat sesudahnya sampai dikuatkan lagi dalam ajaran Islam sehingga menjadi ajaran yang harus dianut oleh umat Islam. Injil Barnabas menyebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama yang berkhitan, dan ia melakukannya setelah bertaubat karena telah memakan pohon larangan. Mungkin setelah keturunan Adam berikutnya melupakan tradisi ini sehingga Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS supaya menghidupkan kembali tradisi khitan.

Dari latar belakang diatas penulisan skripsi ini Terfokus pada permasalahan khitan wanita perspektif Islam dan medis.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian ini dan agar lebih terarah maka kiranya perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang



lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam laporan proposal penelitian ini, yaitu :

1. Peneliti hanya membahas permasalahan tentang khitan yang dikhususkan pada permasalahan khitan pada wanita
2. Peneliti hanya melakukan penelitian khitan wanita dalam tinjauan hukum Islam yang lebih mengarah pada hukum fiqihnya yaitu masailul Fiqiah

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum pelaksanaan khitan wanita prespektif Islam dan medis?
2. Dimanakah letak perbedaan khitan wanita antara Islam dan medis?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum Islam dan medis mengenai pelaksanaan khitan bagi wanita.
2. Untuk mengetahui letak perbedaan khitan wanita antara pendapat Islam dan medis.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca, tentang apa itu khitan wanita dan bagaimana pelaksanaannya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai fikih wanita khususnya tentang khitan wanita.

3. Memberikan gambaran kepada kita tentang khitan wanita dalam dunia medis dan hukum Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini pembahasan tentang khitan wanita semakin sering kita jumpai dalam berbagai perbincangan yang ada dalam berbagai karya ilmiah dan juga telah muncul buku-buku yang mengupas tentang problematika akan adanya pelaksanaan khitan wanita, bahkan tidak jarang hal tersebut dibahas dalam media-media sosial entah itu dalam media di internet ataupun media majalah yang berbau islami. Akan tetapi dalam setiap pembahasan yang ada entah itu dalam media sosial, karya ilmiah ataupun sebuah buku masih belum ada yang membahas permasalahan tersebut secara rinci dan dengan hasil yang dapat dijadikan pedoman akan hukum sebenarnya dari praktik khitan tersebut baik dari sisi agama maupun medis, sehingga khitan wanita masih menjadi wacana yang menarik untuk dibahas karena masih banyak kaum muslimin yang belum secara penuh memahami akan hukum khitan bagi wanita.

Disebabkan dari latarbelakang di atas maka penulis berkeinginan untuk melanjutkan penelitian yang telah ada dengan dengan metode yang sedikit berbeda. Diantara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

- a. Abdul Kholis dengan judul *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i*. Dalam skripsi tersebut Abdul Kholis menyimpulkan bahwa tidak ada nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan secara langsung dalalah al-wujud tentang syari'at khitan.

Adapun literatur tentang khitan semuanya lebih pada pembahasan khitan laki-laki, sedangkan khitan wanita pembahasannya sangat singkat.

- b. Tufiq Hidayatullah dengan judul *Khitan Wanita Persepektif Hukum Islam dan Kesehatan*. Dalam skripsi tersebut Taufiq menyimpulkan bahwa label hukum khitan wanita yang ada dalam hukum Islam (fiqh) adalah hasil ijtihad para ulama dan bukan perintah / tuntunan agama secara langsung, karena tidak ditemukan dalil sahih dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Begitu juga dalam medis belum ada standart penelitian yang menjelaskan dampak positif dari praktik khitan wanita.
- c. Joko Sulistyio dalam majalah Perempuan bergerak edisi III dengan judul *Khitan Perempuan: Tradisi atau ajaran agama* pada halaman 3 terdapat pembahasan mengenai Khitan perempuan Tradisi atau Ajaran Agama yang pada alinea terakhir dijelaskan bahwasannya menurut pandangan medis khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan, sehingga tidak terdapat manfaat didalamnya bahkan dapat menimbulkan kematian. Dan juga dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan Indonesia tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan.

Pada halaman 23 dalam majalah tersebut terdapat sebuah wacana bedah film yang berjudul "*Desert Flower*" dan diproduksi oleh *National Geographic Entertainment*. Dalam wacana tersebut menjelaskan bahwa pada bagian akhir dari film tersebut ditampilkan bahwa hingga kini 130 juta lebih anak perempuan dan perempuan dewasa di dunia ini masih mengalami praktik

khitan tersebut. Hal itu terjadi Karena tradisi masih mempertahankannya dan tidak hanya di Afrika atau di Asia saja tetapi juga di Eropa dan di Amerika Serikat oleh kalangan imigran.

- d. Dalam kitab Fath al-mu'in karya Zainudin Al-Malibari, Membahas tentang wajibnya khitan bagi setiap bayi yang baru lahir. Dan lebih lanjut dikatakan jika seseorang terlahir dalam keadaan berkhitan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan khitan tersebut. Beliau juga ,menyinggung tentang waktu pelaksanaan khitan, juga tentang orang yang meninggal dalam keadaan belum berkhitan.

## **G. Metode Penelitian**

### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu kajian yang menggunakan data atau informasi dari berbagai macam teori yang diperoleh dari kepustakaan. Karena kajian ini lebih mengedepankan pencarian data.

Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan masalah khitan wanita atau juga literatur media masa baik berupa surat kabar, majalah ataupun artikel yang didalamnya terdapat unsur pembahasan tentang khitan wanita.

## B. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan skunder. Sumber data primer ialah mencakup beberapa sumber yang telah ditentukan sebelumnya yaitu As-Syaukani Nail al-authar, As-Sayyid Sabiq Fiqh As-Sunnah, shahih Bukhari, Shahih Muslim, Abdirrohman bin Abdulloh Keajaiban Khitan, Popy Kuml Kmus Kedoktern Dorland, Lilin Pasmore Sandersone Againts the Mutilation of Woman. Adapun sumber lain yang digunakan diambil dari beberapa literatur yang mendukung tema kajian dalam penelitian ini baik buku mengenai khitan wanita, artikel medis tentang khitan, Kajian WHO, PEMENKES, fatwah MUI dan wacana-wacana yang mengandung unsur permasalahan tentang khitan wanita baik berupa majalah maupun surat kabar.

## C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Metode kepustakaan atau library research yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

2. Dokumentasi yaitu metode penggalian data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Dalam penelitian ini diambil data dari pemahaman khitan wanita dari segi hukum Islam dan medis untuk dicari alasan mengapa mempertahankan dan apa alasan melakukan pelarangan terhadap praktik khitan tersebut. Kemudian dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan itu. Apabila memungkinkan dicari hubungan timbal balik antara keduanya maka dapat diambil titik tengah antara pendapat yang terjadi pro dan kontra antara keduanya, sehingga kajian tersebut menjadi lengkap dan koheren.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik maka penyusun membagi dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I : Berisi pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi pembahasan dengan menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian,

telaah pustaka, pembatasan masalah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : Merupakan Penjelasan mengenai khitan wanita menurut perspektif Islam baik dari segi pengertian dan tata cara pelaksanaannya

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai khitan wanita dalam perspektif medis, baik dari segi pengertian maupun tataranya dan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli medis

BAB IV : Merupakan analisis terhadap pandangan Hukum Islam dan Medis mengenai khitan wanita, Meliputi analisis penulis dan relevansi khitan wanita pada masa kini.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran dari penulis.

## **BAB II KHITAN WANITA DALAM ISLAM**

### **A. Pengertian khitan Perspektif Islam**

Pembahasan mengenai khitan wanita memang menjadi polemik, ada yang pro akan tetapi tidak sedikit juga yang kontra. Dalam hal khitan wanita memanglah sangat kontroversial dan yang paling sering menjadi topik bahasan ialah antara pandangan Islam dan dari sisi medisnya.





Artinya: Dari Said bin Musayyab : Dari Umar bin Khatab dan Utsman bin Affan dan dari Aisyah istri Nabi SAW, mereka berkata: “Apabila khitan bertemu dengan khitan maka wajib mandi”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa wanita pada zaman dahulu juga dikhitan. Oleh karenanya bila hadits-hadits menyebutkan persoalan khitan secara umum, tanpa perincian, maka maknanya meliputi khitan laki-laki dan wanita. Meskipun hadits ini masih dipertanyakan kesahihannya akan tetapi para ulama masi tetap meminta agar pemerintah tidak melakukan pelarangan terhadap pelaksanaan khitan wanita, jika dengan alasan bahwa akan mengurangi rasa kenikmatan bagi wanita tersebut dalam hasrat seksualnya. Karena sesungguhnya dalam pelaksanaan khitan menurut tuntunan islam bukan seperti apa yang terjadi di afrika dan Negara bagian lain yang praktiknya dengan memotong klitoris atau bahkan sampai labia mayor akan tetapi hanya mengambil sedikit bagian selaput yang menutupi klitoris.

Seperti halnya pendapat Mahjuddin yang menyatakan bahwa hukum khitan bagi laki-laki ialah wajib dengan alasan bahwa khitan merupakan wahana untuk bersuci dari najis yang status hukumnya wajib. Sedangkan terhadap khitan perempuan beliau menyatakan wajib dengan alasan bahwa tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan bersuci sebagaimana pada laki-laki dan di sunnahkan bagi perempuan untuk berkhitan hanya sebagai tindakan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim bila disanggupi.

Dengan adanya hadits ini Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa wanita juga dikhitan, seperti halnya Imam Syafi'i yang mengtakan bahwa baik

laki-laki maupun perempuan wajib untuk dikhitan yang mengambil landasan berdasarkan QS. An-Nahl ayat 16:

نِيكَرْشُمَا نَمَنَّاكَ أَهْوِيْنَ حِيَّهٖ رَبِّهِۦٓ اِلَّا عِبْتَا نَا لَنِي لِّلنِّي حَوُّمُث

Artinya: “ Kemudian Kami wahyukan kepadamu: ”Ikutilah agama Ibrahim yang lurus.”

Maksud dari perintah (kewajiban) untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim pada ayat tersebut adalah melaksanakan seluruh ajarannya, termasuk didalamnya khitan. Maka ayat inilah yang dijadikan dasar bagi Imam Syafi'i atas diwajibkannya khitan.

Al-Hawi mendefinisikan khitan dengan memotong daging pada bagian atas vagina yang terletak diatas lubang kencing yang bentuknya mirip dengan jengger ayam. Jika bagian ini dipotong maka tinggalah pangkalnya yang berbentuk seperti biji, disini yang dimaksud dengan pangkal ialah klitoris yang sama sekali tidak dilakukan pemotongan.

Adapun hukum khitan bagi perempuan memang terdapat perbedaan pandangan. Ada ulama yang mengatakan hanya sunnah, ada yang mengatakan wajib, dan adapula yang mengatakan hanya sebuah kebaikan.

Dalam pandangan agama khitan wanita memang tidak wajib akan tetapi juga tidak untuk dilakukan pelarangan untuk melaksanakannya, karena dirasa bahwa khitan merupakan tuntunan dari agama yang memiliki dasar hukum yang dapat dikuatkan dan khitan merupakan salah satu dari lima fitrah. Terdapat salah satu teks hadits yang dijadikan sebagai salah satu patokan atau dasar hukum bahwasannya khitan berlaku bukan hanya bagi laki-laki saja:

سَمَخٌ وَأَسْمُخٌ طِفْلًا: لِقَوْلِ سَوَيْلٍ مِّنْ لَّيْلِ صَيْبِ بْنِ لَانَ ع: مِنْ عَمَلِ أَيُّضْرَةَ قَرِيْبِ رِوَابِ نَعْبَرِ أَشْطَقِ وَوَطْبِ الْفَلْتَانِ وَرَأْفُطِ اللَّيْلِ قَتْ وَأَدْحَتْ سَالِ أُونِ أَتِ خَلِ (رَعْرَعٌ طِفْلًا) نَم

Artinya: Dari Abu Hurairah RA: dari Nabi SAW bersabda : “Fitrah itu ada lima, atau ada lima fitrah yaitu: Khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis.”

Para ulama menyatakan bahwa hadits-hadits shohih tentan sunnah fitrah yang menyebutkan disyari’atkannya khitan tidak tepat jika dimaknai untuk kaum pria saja, sedangkan wanita tidak. Sebab, hukum itu berlaku umum. Demikian pula perintah untuk mengikuti *millah* (ajaran) Nabi Ibrahim juga berlaku umum dan salah satu dari ajaran Nabi Ibrahim adalah khitan. Sebagian para ulama bahkan mewajibkan khitan bagi para wanita.

Mengenai hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan para ulama memiliki tiga pendapat.

1. Bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat para ulama madzhab Syafi’i dan Hambalijuga merupakan konsekuensi dari pendapat Sahnun, seorang ulama dari madzhab Maliki.
2. Bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Qudmah.
3. Khitan merupakan sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Ini merupakan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad sekaligus merupakan pendapat para ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki. Sedangkan bagi perempuan hukumnya mustahab atau merupakan kemuliaan.

Dari ketiga kategori hukum yang diriwayatkan oleh para ulama tadi maka akan timbul pertanyaan apakah khitan memang disyari'atkan dalam Islam. Drul Ifta' pernah menjawab pertanyaan tersebut dengan fatwah yang dicatatkan di Darul Ifta' no.280/63, tanggal 11 September 1950M yang berbunyi “ Khitan wanita merupakan salah satu syi'ar Islam yang telah disyari'atkan menurut sunnah Nabi. Kaum muslimin dan seluruh ulama telah sepakat mengenai disyariatkannya khitan wanita, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Sebagai fatwah kami memilih pendapat bahwa hukumnya sunnah, karena kekuatan sanad dan kejelasan alasannya.” Maka dari itulah para fuqoha' dari berbagai madzhab sepakat bahwa berkhitan bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu fitrah dan syi'ar Islam yang terpuji. Dengan catatan khitan tersebut dilaksanakan sesuai dengan cara yang disyari'atkan dalam Islam.

Syaikh Qordhowi pernah menjawab sebuah pertanyaan mengenai apakah khitan diharamkan bagi wanita, beliau menjawab bahwa tidak ada kesepakatan mengenai hukum pasti khitan bagi wanita. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib, sebagian mengatakan sunnah dan sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya mustahab, ada pula yang mengatakan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Namun dari seluruh perbedn ini kita bis mengambil kesepakatan seluruh ulama mengenai kebolehan nya sebab hukum boleh itu tingkatannya dibawah mustahab dan wajib. Ringkasnya tidak ada seorangpun fuqoha' dari seluruh madzhab dan aliran fiqih yang berpendapat bahwa khitan bagi wanita merupakan hal yang haram atau dilarang. Kecuali bila khitan yang dilakukan melanggar batas-batas syar'i yang telah disepakati.

Berbeda dengan Al-Mawardy yang merumuskan definisinya bahwa khitan wanita adalah mengiris kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago dan yang menjadi kewajiban adalah cukup dengan mengiris kulit bagian atas alat kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat utama pada khitan wanita ialah cukup dengan mengiris sedikit alat kelamin tersebut (*clitoris*) dan bukan mengiris atau menghilangkan secara keseluruhan.

Khitan termasuk salah satu kewajiban dalam syari'at Islam yang dibebankan bagi laki-laki sedangkan bagi wanita khitan hukumnya ialah anjuran. Khitan adalah warisan dari ajaran Nabi Ibrahim AS yang telah turun-temurun dianut oleh umat-umat sesudahnya sampai dikuatkan lagi dalam ajaran agama Islam.

Dari beberapa keterangan tentang pengertian khitan diatas dapat kita ketahui bahwa tatacara pelaksanaan khitan ialah dengan memotong kulit penutup kepala penis(kulub) pada laki-laki, sedangkan pada khitan wanita berbeda-beda cara pelaksanaannya antar daerah dan suku. Dimasyarakat Jawa dan Madura misalnya, anak perempuan dikhitan ketik masih bayi dan dilakukan oleh dukun atau bidan ketika anak berumur 7-40 hari. Tetapi berbeda dengan masyarakat Sulawesi yang memiliki cara lain yaitu anak perempuan dikhitan bersamaan dengan upacara khattaman Al-Qur'an., dan yang bertugas mengkhitan ialah seorang dukun dan juga biasanya guru yang pernah mengajarkan ngaji sampai tamat.

## **B. Tata Cara Khitan dalam Islam**

Konsep khitan biasanya dilakukan atas dasar ajaran agama, bukan hanya ajaran agama Islam saja akan tetapi juga beberapa agama lain. Seperti didalam Masyarakat Islam dan Yahudi bahwa khitan adalah perintah agama yang harus dilakukan. Khitan merupakan ritual keagamaan yang bersifat tradisional yang ada sebelum Islam dari berbagai bentuk yang beragam mulai dari hanya sekedar sebagai symbol, pembersian, mencolek, membersihkan kotoran hingga pada merusakkan alat kelamin.

Fatwah MUI yang menjelaskan batas atau tata cara khitan perempuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu dengan hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris karena Islam melarang praktik khitan yang dilakukan secara berlebihan. Menurut MUI pelaksanaan khitan pada perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitan pada perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/preputium) yang menutupi klitoris.
2. Khitan pada perempuan tidak boleh dilakukan dengan cara yang berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang menyebabkan pada keburukan.

Sedangkan menurut Ustadz Qomar Suaidi, Lc dalam artikel Tanya jawab Asy-Syari'ah menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan khitan wanita ialah :

1. Siapkan kejiwaan anak yang hendak dikhitan. Hilangkan rasa takut dari dirinya. Bekali orang tuanya dengan menjelaskan hukumnya dengan bahasa yang sederhana dan menyenangkan.
2. Sterilkan alat-alat dan sterilkan pula daerah yang hendak dikhitan.

3. Gerakkan atau tarik *qulfah (prepuce)* ke belakang hingga terpisah atau tidak lekat lagi dengan ujung klitoris, hingga tampak pangkal atas *prepuce* yang bersambung dengan klitoris. Hal ini akan mempermudah pemotongan kulit bagian luar sekaligus bagian dalam *prepuce* tersebut tanpa melukai sedikit pun klitorisnya sehingga *prepuce* tidak tumbuh kembali. Apabila *prepuce* dan klitoris sulit dipisahkan, hendaknya khitan ditunda sampai hal itu mudah dilakukan.
4. Lakukan bius lokal pada lokasi meski dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama dan tunggu sampai bius itu benar-benar bekerja.
5. *Qulfah (prepuce)* ditarik ke atas dari ujungnya menggunakan jepit bedah untuk dijauhkan dari klitoris. Perlu diperhatikan, penarikan tersebut diusahakan mencakup kulit luar dan kulit dalam *prepuce*, lalu dicapit dengan jepit arterial. Perlu diperhatikan juga, jangan sampai klitoris ikut tercapit. Setelah itu, potong kulit yang berada di atas pencapit dengan gunting bengkok, lalu biarkan tetap dicapit sekitar 5—10 menit untuk menghindari pendarahan, baru setelah itu dilepas. Jika terjadi pendarahan setelah itu, bisa dicapit lagi, atau bisa dijahit dengan senar 0/2 dengan syarat tidak bertemu dan menempel lagi antara dua sisi *prepuce* yang telah terpotong. Tutuplah luka dengan kasa steril dan diperban. Perban bisa dibuang setelah empat jam. Apabila terjadi pendarahan di rumah, tahan lagi dengan kapas dan konsultasikan ke dokter. Hari – hari berikutnya , jaga kebersihannya dengan air garam atau semacamnya. Sangat perlu diperhatikan, jangan sampai dua sisi *prepuce* yang telah terpotong bertemu lagi atau menyambung, atau bersambung dan menempel dengan klitoris.



## **BAB III**

### **KHITAN WANITA DALAM PANDANGAN MEDIS**

#### **A. Pengertian Khitan Perspektif Medis**

Permasalahan atau kontroversi tentang adanya khitan wanita memang menimbulkan adanya berbagai pendapat yang muncul dari berbagai tokoh agama dan menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan, akan tetapi perbedaan yang paling mencuat ialah antara pemahaman dari dunia medis dan hukum Islam.

Khitan ialah pemotongan kulub penis atau kulit yang menutupi kepala penis pada laki-laki dan membuang kelentit(*clitoris*) bagi perempuan atau

memotong bibir kecil vagina(labia minora) bagi perempuan. Teknik khitan (*circumcision/mutilation/infibultion*) bagi laki-laki pada umumnya sama diberbagai tempat, yaitu dengan memotong kulit kepala zakar. Sedangkan khitan pada perempuan tidak sama disetiap tempat. Mengkhitan pula ialah memotong sebagian kulit (*labia minora*) tau kelentir (*Praeputium clitoridis*) yang terdapat pada bagian atas farji atau kemaluan, sebelah atas liang senggama yang berbentuk seperti jengger ayam atau biji kurma.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Yang melakukan khitan pada perempuan diutamakan ialah tenaga kerja kesehatan perempuan. khitan juga diartikan dengan menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan, karena dengan mengkhitankan anak perempuan maka kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido(kekuatan seksualnya) dimasa remaja dapat dikendalikan.

Dalam istilah medis khitan pada wanita disebut dengan *female circumcision* yaitu istilah umum yang mencakup eksisi atau bagian genital eksternal wanita dan dikenal juga dalam istilah medis *pharainic circumcision* dan *sunna circumcision*. *Paraonic circumcision* adalah sejenis sirkumsisi wanita yang terdiri dari dua prosedur: bentuk radikal dan bentuk yang dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora dan labia majora diangkat dan jaringan yang

tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada bentuk yang dimodifikasi *preputium* dan *glans clitoris* serta *labia minora* didekatnya dibuang. *Sunna circumcision* adalah suatu bentuk sirkumsisi wanita dan pada bentuk ini hanya *preputium clitoris* yang dibuang.

Dari sisi Hukum Islam yang dijelaskan dalam beberapa paparan di atas tadi sangat berbeda bila dilihat dengan kaca mata paramedis. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Bryk dalam sebuah buku tentang hak asasi wanita yang mengatakan bahwasannya dikarenakan pelaksanaan khitan dilakukan dengan melakukan penumpasan pada alat yang menimbulkan syahwat, maka daerah erogen akan berpindah dari klitoris ke liang vagina dan oleh karena itu rangsangan bagi wanita tersebut menjadi berkurang, sehingga khitan dianggap sebuah pemaksaan hal yang sebenarnya bertentangan dengan fitrah manusia.

Pendapat ini selaras dengan pasal 2 a dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan) yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 Desember 1993 yang berbunyi “Tindakan kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk memukul, penyalagunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.” Dalam keterangan pasal tersebut dijelaskan bahwa perusakan alat kelamin perempuan (khitan wanita) merupakan salah satu bentuk kekerasan pada wanita yang harus di hapuskan karena dianggap menyalahi hak asasi seorang wanita.

Ketua sub-komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan, Arimbie Heroepoetri, mengatakan khitan yang dilakukan berdasarkan tradisi ini dilakukan karena stigma terhadap perempuan. "Jangankan menyayat, langkah simbolis pun berangkat dari pandangan yang merupakan stigma terhadap perempuan, bahwa perempuan tidak bersih dan perlu disunat atau untuk mengelola libido yang besar sehingga perlu disunat," kata Arimbi kepada BBC Indonesia. "Lebih lagi, sunat dilakukan pada anak perempuan di bawah umur yang belum punya suara terhadap badannya sendiri. Sehingga sunat dalam bentuk simbol pun kami anggap kekerasan," tambah Arimbi. Ia mengatakan berdasarkan pemantauan di sejumlah daerah di Indonesia, khitan dengan cara mutilasi atau memotong klitoris secara keseluruhan tidak ditemukan. Namun praktek yang ditemukan adalah dengan menyayat atau sekedar mengoles, sebagian besar dengan kunyit.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang sunat perempuan dijelaskan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja.

Adanya Permenkes ini bisa digunakan sebagai standar operasional prosedur (SOP) bagi tenaga kesehatan apabila ada permintaan dari pasien atau orangtua bayi untuk melakukan khitan pada bayi perempuannya. Dalam melaksanakan khitan perempuan, tenaga kesehatan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain cuci tangan pakai sabun, menggunakan sarung tangan,

melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Dengan demikian, tidak akan timbul luka atau perdarahan pada organ reproduksi perempuan jika prosedur tersebut dilaksanakan sesuai petunjuk yang tercantum dalam Permenkes 1636/2010. Jadi khitan perempuan yang diatur dalam Permenkes tersebut bukan mutilasi genital perempuan (female genital mutilation = FGM) yang dilarang oleh WHO.

Beberapa istilah dipakai untuk menyebut khitan perempuan selain dari pengertian di atas khitan perempuan juga disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM) mutilasi alat kelamin perempuan atau *Female Genital Cutting* (FGC) pemotongan alat kelamin perempuan, dan untuk menekankan dampak kekerasan pada praktik ini maka istilah yang lebih banyak dipakai ialah *Female Genital Mutilation* karena identik dengan perusakan alat kelamin.

Menurut data BMJ, selama enam bulan terakhir tahun ini tercatat sebanyak 1.700 perempuan yang melakukan sunat. Kontroversi khitan atau sunat pada perempuan mencuat setelah dicabutnya peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang khitan perempuan beberapa waktu lalu. Menurut para seksolog, ini memang perlu karena hal tersebut tidak akan ada pengaruhnya saat wanita dewasa dan berhubungan intim. Sunat hanya milik anak laki-laki, setidaknya itulah garis besar yang dapat diambil dari pelarangan sunat perempuan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 1997. Menurut Seksolog dari bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar Bali yaitu Wimpie Pangalila pada saat dihubungi oleh pihak

Liputan6.com pada hari Selasa (25/2/2014) bahwa peraturan tersebut memang dirasa tidak perlu, karena pengertian sunat perempuan di Indonesia ini tidak jelas, berbeda dengan sunat pada laki-laki yang harus dibuang kulit yang menutup kepala penis. Beliau juga menegaskan bahwa dalam dunia kedokteran istilah sunat perempuan tidak dikenal.

Lebih dari 125 juta anak perempuan dan wanita pernah disunat melalui mutilasi, menurut badan dana anak PBB, UNICEF. Praktik sunat dengan mutilasi ini dilakukan di sejumlah negara Afrika, Timur Tengah serta Asia, dengan anggapan praktik ini dapat melindungi keperawanan perempuan. UNICEF menginginkan agar praktik *female genital mutilation*, FGM, sunat dengan mutilasi ini diakhiri. "FGM adalah pelanggaran hak anak perempuan atas kesehatan, kesejahteraan dan hak untuk memutuskan," kata Geeta Rao Gupta, wakil direktur UNICEF. "Apa yang jelas dari laporan ini adalah bahwa peraturan saja tidak cukup." data ini dianggap sebagai data yang paling lengkap. UNICEF melakukan survei di 29 negara, sebagian besar di Afrika dan Timur Tengah. Badan PBB ini mengatakan mayoritas orang yang ditanya menentang sunat perempuan, yang secara umum mengalami penurunan. Laporan UNICEF ini diterbitkan di Washington DC. Secara umum terjadi penurunan terkait praktik sunat perempuan dengan mutilasi dibandingkan dengan sekitar 30 tahun lalu. "Tantangannya adalah bagaimana membuat anak perempuan, wanita, dan laki-laki menentang dengan keras bahwa mereka ingin praktik seperti ini dihentikan," kata nona Gupta dalam sebuah majalah tentang penentangan khitan wanita.

Berdasarkan penelitian yang baru saja dilakukan Atas, sunat perempuan masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Bahkan pada masyarakat perkotaan seperti di Jakarta dan Tangerang. "Dari 105 ibu-ibu yang kami wawancarai di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan ibu rumah tangga di kawasan Jakarta dan Cipadu, Tangerang, ternyata 74 persennya masih melakukan praktik sunat perempuan.

Pada tahun 2006, Kementerian Kesehatan mengeluarkan larangan sunat perempuan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Sejak itu, banyak bayi perempuan yang tidak lagi disunat. Namun menanggapi larangan ini, Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam menolak larangan khitan. MUI menilai sunat -dengan melakukan sayatan pada perempuan- merupakan bagian dari ibadah yang dianjurkan baik laki-laki ataupun wanita Islam. Arimbi mengatakan kemungkinan praktek sunat masih dilakukan di pedesaan terutama karena pernyataan MUI ini.

Kendati masih cukup banyak yang melakukannya, FGM sendiri juga tidak memiliki manfaat kesehatan seperti layaknya pada sunat pria. Dr. Rini Sekartini, Sp.A (K) dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RSCM pun sependapat. "Secara medis, FGM tidak ada manfaatnya. Praktik yang terjadi selama ini memang tidak terlepas dari nilai kultur masyarakat saja," tuturnya. Tahun 1997, WHO beserta United Nations Children's Fund (UNICEF) dan United Nations Population Fund (UNFPA) menentang praktik FGM tersebut karena memang secara medis tidak diperlukan. Di Indonesia sendiri bahkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mendukung semua usaha untuk menghapus

pelaksanaan FGM dan mengusahakan agar Departemen Kesehatan menerbitkan larangan bagi petugas medis/paramedis, termasuk fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, untuk tidak melakukan medikalisasi sunat pada perempuan.

Pada tahun 1960 diadakan sebuah konferensi yang disponsori oleh PBB bertema *Participation of Women in Public Life* di Addis Ababa yang pada saat itu ada seorang perempuan Afrika yang mempertanyakan kepada WHO tentang khitan pada perempuan yang dinilai sebagai pelanggaran martabat kemanusiaan (*violation of human dignity*). Setelah itu pihak WHO melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa khitan pada perempuan di beberapa tempat di Afrika dinilai sebagai problem serius dan pada saat ini WHO menyatakan bahwasannya khitan pada wanita atau yang biasa disebut dengan istilah FGM (*Female Genital Mutilation*) merupakan praktik purba yang harus dihilangkan.

Sunat pada laki-laki hanya dilakukan dengan membuka kulup pada kepala penis, yang tidak akan merusak bentuk dan fungsi kelamin. Sedangkan pada perempuan, sayatan sedikit saja pada klitoris sama artinya dengan pemotongan sepertiga ukuran penis. Sunat pada perempuan umumnya dilakukan pada saat si anak masih bayi, bahkan sebelum berumur 40 hari. Padahal ukuran kelamin anak perempuan yang baru lahir sangatlah kecil, sehingga penyunatan bisa mengakibatkan efek jangka panjang pada bentuk dan fungsi kelaminnya "Klitoris pada bayi perempuan itu ukurannya sangat kecil, hanya seujung kuku. Ada sayatan sedikit saja, kalau sudah besar sama artinya dengan memotong sepertiga penis," ujar Atashendartini Habsjah, Wakil Ketua Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dalam acara Seminar Publik 'Menilik Praktik Khitan Perempuan di Indonesia', di Wisma PKBI, Jalan Hang Jebat, Jakarta, Senin (17/6/2013). Jangankan sayatan, lanjut Atas, gigitan



nyamuk saja terkadang sudah bisa menimbulkan keloid di daerah intim perempuan, yang bekasnya tidak dapat hilang. Jadi bisa dibayangkan efek jangka panjang yang terjadi pada perempuan bila dilakukan penyunatan saat masih bayi..

Dari sudut pandang kesehatan khitan wanita tidak memberikan kontribusi positif dan membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan, bahkan berdasarkan penelitian yang lebih luas khitan perempuan tidak memiliki manfaat dan justru mengancam kesehatan bahkan mengancam jiwa perempuan.

Dalam situs resminya WHO menjelaskan beberapa informasi tentang khitan wanita atau FGM yaitu:

1. FGM meliputi seluruh proses yang mengubah atau menyebabkan perlukaan pada genital eksterna wanita karena alasan non medis.
2. Proses FGM tidak bermanfaat bagi wanita.
3. Proses FGM dapat menyebabkan pendarahan dan gangguan kencing dan dalam jangka lama dapat menyebabkan kista, infeksi, kemandulan serta komplikasi dalam persalinan yang dapat meningkatkan resiko kematian pada bayi baru lahir.
4. Sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia saat ini hidup dengan akibat buruk dari FGM.
5. FGM kebanyakan dilakukan pada anak dan gadis-gadis muda antara bayi dan usia 15 tahun.
6. Di Afrika diperkirakan 92 juta perempuan 10 tahun ke atas mengalami FGM.
7. FGM adalah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan.

8. Praktik ini kebanyakan dilakukan oleh ahli khitan tradisional seperti dukun bayi. Namun dari 18% dari semua FGM dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dan semakin lama semakin meningkat.

Dampak serius akibat perusakan alat kelamin perempuan antara lain yaitu pertama pendarahan, karena pemotongan klitoris yang melewati saluran *clitorical* yang berfungsi untuk menyalurkan darah kebagian ereksi, dan saluran ini memiliki arus deras dan tekanan yang tinggi, sehingga untuk menghentikan darah maka saluran harus dibalut secara ketat, jika meleset akan terjadi pendarahan dan apabila tidak terkontrol akan menyebabkan kematian. Kedua infeksi yang disebabkan karena pemotongan yang tidak steril yang bias terjadi beberapa hari setelah penyunatan, dan bias menyebabkan infeksi urine serta kesakitan pada saat menstruasi. Ketiga yaitu rasa sakit karena operasi tanpa pembiusan. Dan yang terakhir yaitu berupa trauma, mimpi buruk dan stress.

Menurut Dr. Emi dampak yang akan ditimbulkan akibat khitan perempuan baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah sebuah tindakan kekerasan dan WHO sendiri menganggap bahwa FGM merupakan tindakan kekerasan terhadap hak asasi perempuan dan WHO menyebutkan bahwa FGM tidak memberikan kontribusi terhadap kesehatan perempuan khususnya kesehatan reproduksi.

WHO mengklasifikasikan FGM atau khitan menjadi empat tipe yaitu:

1. Klitoridektomi yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris(lipatan kulit disekitar klitoris).

2. Eksisi yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah bibir yang mengelilingi vagina).
3. Infibulasi yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
4. Tipe lainnya ialah semua prosedur berbahaya lainnya kea lat kelamin perempuan untuk tujuan non medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores dan memotong daerah genital.

Dr. Emi menjelaskan ketika ada permintaan untuk khitan pada anak perempuan, bidan hanya dapat memberikan informasi tentang khitan akan tetapi pilihan diserahkan kepada pasien. Jika pasien tetap meminta untuk dikhitan maka bidan akan tetap melayani. Dr. Emi juga mengungkapkan bahwa dipilihnya bidan untuk melakukan khitan perempuan dikarenakan dalam PEMENKES 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ada kewenangan yang KB. Karena khitan dianggap terkait dengan kesehatan reproduksi maka masyarakat memilih bidan untuk melakukan praktik tersebut.

Dr. Rudy Sutedja dari RS Siloam Kebon Jeruk dengan tegas menyatakan bahwa dalam standar pelayanan kesehatan, dunia medis tidak mengenal adanya sunat perempuan. “Di Afrika memang benar ada praktik sirkumsisi yang memotong klitoris, tetapi hal ini dilakukan lebih kepada pelaksanaan tradisi dalam budaya mereka dan tentunya sangat berisiko. Dunia medis sendiri hanya mengenal dan mengakui tindakan sirkumsisi untuk anak lelaki,” tuturnya.

Namun dokter spesialis bedah ini mengakui bahwa di Indonesia, terutama pada daerah-daerah pelosok masih ada masyarakat yang meminta tenaga medis melakukan tindakan sirkumsisi pada anak perempuan.

Dari data BMJ selama enam bulan terakhir tahun ini tercatat sebanyak sebanyak 1.700 perempuan melakukan khitan, dan semakin mencuat setelah dicabutnya PEMENKES tahun 2010 yang mengatur tentang khitan perempuan. Sedangkan menurut data *Amnesty International* diperkirakan ada dua juta perempuan dan anak perempuan yang dikhitan setiap tahun. Menurut WHO sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia hidup dalam budaya yang mempraktikkan khitan pada perempuan. Sementara menurut perkiraan PBB sekitar 28 juta perempuan Nigeria, 24 juta perempuan di Mesir, 23 juta perempuan di Etiopia, dan 12 juta perempuan Sudan dengan sangat terpaksa menjalankan khitan perempuan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

#### A. Perbedaan pengertian khitan wanita

Khitan pada wanita adalah khitan/sunat pada wanita yang dilakukan secara insisi, eksisi ataupun hanya simbolis saja. Khitan pada wanita sampai saat ini tetap menimbulkan kontroversi, termasuk di Indonesia, walaupun banyak khitan pada muslimah anak-anak Indonesia, dilakukan secara simbolis saja, tetapi masih banyak yang melakukannya secara ekstrim/berlebihan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan wajib dilakukan ketika si anak hampir cukup umur atau akil baligh. Khitan pada muslim anak-anak adalah *wajib*, sedangkan khitan pada muslimah anak-anak adalah *terpuji/sunnah* dan bukannya wajib.

Khitan (sunat) di kalangan umat Islam di Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Hampir seluruh anak laki-laki muslim baik di Indonesia maupun Negara-negara lainnya dikhitan sebelum menginjak usia baligh. Hanya saja pada anak-anak perempuan khitan masih jarang dilakukan. Penyebabnya ialah minimnya pengetahuan tentang khitan wanita dikalangan masyarakat dan ramainya kontroversi seputar khitan wanita baik pro dan kontra dikalangan orang-orang terpelajar.

Ketika kita melakukan pembelaan terhadap khitan yang disyari'atkan oleh Islam, bukan berarti kita menutup mata terhadap praktik-praktik keliru yang mengatasnamakan khitan. Khitan apapun yang dilakukan dengan memotong bagian tertentu melebihi klitoral hood bisa dikategorikan sebagai khitan yang tidak disyari'atkan dan bisa menimbulkan bahaya. Jenis khitan yang paling berbahaya adalah tindakan oleh masyarakat disebut dengan "khitan ala Fir'aun".

Al-Mawardy yang merumuskan definisinya bahwa khitan wanita adalah mengiris kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah cukup dengan mengiris kulit bagian atas alat kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat utama pada khitan wanita ialah cukup dengan mengiris sedikit alat kelamin tersebut (*clitoris*) dan bukan mengiris atau menghilangkan secara keseluruhan.

Al-Hawi mendefinisikan khitan dengan memotong daging pada bagian atas vagina yang terletak diatas lubang kencing yang bentuknya mirip dengan jengger ayam. Jika bagian ini dipotong maka tinggal pangkalnya yang

berbentuk seperti biji, disini yang dimaksud dengan pangkal ialah klitoris yang sama sekali tidak dilakukan pemotongan.

Dalam Islam terdapat manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dengan berkhitan yaitu fungsi berkhitan bagi lelaki adalah membuang tempat bersarangnya kotoran dan kuman pada kulup. Sebagian meyakini bahwa sunat wanita dalam Islam dapat menstabilkan rangsangan syahwatnya. Jika dikhitan terlalu dalam (dikhitan terlalu dalam maksudnya mungkin memotong sebagian klitoris) bisa membuat wanita tidak mempunyai hasrat sama sekali, sebaliknya, jika kulit yang menonjol ke atas vaginanya (sama dengan preputium pada zakar/alat kelamin lelaki (kulup) atau penutup klitoris)(*identical with preputium*) boleh dipotong untuk membuat wanita lebih menikmati hubungan seksual, sedangkan hikmahnya ialah: .

1. asas kebersihan dalam Islam
2. untuk perbedaan agama (namun pada hari ini, khitan juga dilakukan oleh non-Muslim)
3. mempercantik bentuk kemaluan
4. memelihara tenaga batin
5. sunah Nabi Ibrahim a.s dan Rasulullah
6. menghindarkan zakar terkurung di dalam kulup ketika sedang ereksi atau menegang
7. menghindarkan dari penyakit

8. mengurangi keinginan onani/masturbasi ketika anak-anak baru baligh

DR. Al-Bar dalam makalahnya, dalam sebuah pembahasan tentang khitan perempuan kepada al-Majma' al Fiqhy pada Rabithah al "Alam al Islamy di Makkah al Mukarramah mengatakan, khitan yang disebutkan oleh al-sunnah mengandung banyak manfaat. Ada beberapa hikmah khitan perempuan, antara lain:

1. Khitan dapat menstabilkan/menetralkan nafsu seks laki-laki dan perempuan yang dikhitan.
2. Khitan dapat mencegah timbulnya aroma yang tidak baik yang timbul dari cairan/kotoran yang tertahan di bawah qulf (yang menutupi penis dan colum yang menutupi klitoris).
3. Khitan dapat mencegah infeksi saluran kencing.
4. Khitan dapat mencegah infeksi pada vagina.

Sedangkan manfaat khitan dari tinjauan syariah adalah:

1. Mengikuti syariat Allah dan sunnah Nabi Saw
2. Thaharah (suci)
3. Menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariah dan mendatangkan dharar.
4. Meninggikan syiar ibadah, bukan adat istiadat.
5. Memelihara aspek social dan kejiwaan yang timbul akibat meninggalkan khitan.

Berbeda dengan WHO mengklasifikasikan FGM atau khitan menjadi empat tipe yaitu:



1. Klitoridektomi yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris(lipatan kulit disekitar klitoris).
2. Eksisi yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah bibir yang mengelilingi vagina).
3. Infibulasi yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
4. Tipe lainnya ialah semua prosedur berbahaya lainnya kea lat kelamin perempuan untuk tujuan non medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores dan memotong daerah genital.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa khitan perempuan tidak boleh dilarang karena tindakan tersebut termasuk hal yang dianjurkan dalam agama Islam. "Kalau praktik ini dilarang, itu berlebihan, melebihi kewenangan yang dibolehkan oleh ajaran (Islam)," kata Sekjen MUI, Ichwan Syam, kepada BBC Indonesia. Ichwan menjelaskan, menurut Islam khitan perempuan adalah tindakan mulia atau *makromah*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan sunat perempuan atau *female genital mutilation* (FGM) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sunat perempuan tidak memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan infeksi, gangguan kencing, hingga komplikasi ketika melahirkan, kata WHO. Di Indonesia, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboey mengatakan pemerintah keberatan dengan praktik FGM

ini."Secara prinsip kami keberatan dengan FGM. Itu tidak bisa diterima," kata Nafsiah dalam wawancara dengan BBC Indonesia, November 2012.

Dr . Muhammad Hafnawi, Ahli Patologi Persalinan di Rumahsakit Dimyith Mesir mengatakan bahwa dalam konsep kesucian ala fir'aun, tidak boleh ada sesuatu yang muncul dimedan pertempuran. Konsep ini diwujudkan dengan tindakan ekstrim dalam mengkhitan wanita yang biasa dilakukan diwilayah utara Meir dan Sudan. Dalam konsep ini pemotongan dilkukan terhadap semua kulit yang berada diatas kawasan vagina wanita disekitar lubang vulva meliputi: klitoris, labium mayora bahkan labium minora. Kemudian vagina dijahit secara vertikal dengan menyisakan lubang kecil untuk jakan keluar darah haid dan air kencing.

Dari sekilas keterangan diatas maka dapat kita ketahui bahwa berbagai kontroversi yang mencuat mengenai khitan wanita memang perlu untuk di tindak lanjuti dengan garis bawah bahwa yang di larang ialah praktik khitan yang berlebihan sebagaimana khitan ala fir'aun yang memang berbahaya, karena sesungguhnya praktik khitan yang disyari'atkan dalam Islam bukanlah yang demikian.

Telah jelas bagi kita bahwa khitan merupakan bagian dari perintah syariat Islam yang mulia. Semua hal yang diperintahkan dalam syariat pasti memberikan manfaat bagi hamba, baik kita ketahui maupun tidak. Tidak mungkin ada perintah syariat yang tidak memberikan manfaat bagi hamba atau bahkan merugikan hamba. Termasuk dalam hal ini khitan bagi wanita yang merupakan bagian dari syariat Islam.

Dari sisi medis, memang belum banyak data penelitian tentang khitan wanita. Karena tindakan ini masih jarang dilakukan oleh tenaga medis. Namun yang jelas khitan bagi wanita yang seusai dengan prosedur tidak membahayakan bagi wanita. Meskipun demikian, bukan berarti khitan bagi wanita tidak bermanfaat. Sangat dimungkinkan khitan juga memiliki manfaat bagi para wanita seperti manfaat khitan bagi laki-laki. Meskipun belum ada bukti medis tentang manfaat khitan bagi wanita namun cukuplah perintah adanya syariat khitan sebagai bukti bahwa khitan bermanfaat bagi wanita. Di antara manfaat khitan bagi wanita adalah yang disebutkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu untuk menstabilkan syahwat dan memuaskan pasangan.

#### B. Dampak Negatif dan Positif Khitan

Bila dari beberapa keterangan sebelumnya dikatakan bahwa khitan pada perempuan dapat berakibat fatal sebagai mana yang dipaparkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia dan beberapa pendapat medis lainnya seperti: rasa sakit yang berlebihan, pendarahan, trauma psikologis, infeksi, gangguan urteri, sulitnya yang berlebihan dan dilakukannya penyempitan vagina dengan melakukan penjahitan.

Pendarahan yang terjadi pada khitan ala fir'aun terjadi karena proses pemotongan berlebih pada area klitoris yang melewati saluran clitorial yang berfungsi menyalurkan darah ke bagian ereksi dimana saluran ini memiliki arus yang sangat deras dan tekanan tinggi. Pada khitan yang dilakukan oleh tenaga tradisional atau dukun biasanya untuk menghentikan pendarahan dilakukan dengan menggunakan ramuan tradisional non medis seperti abu atau bubuk kopi, atau dalam sebagian kasus diatasi dengan menggunakan ramuan penghenti

pendarahan seperti *polygonum aviculare* yang berisiko menimbulkan infeksi karena mengandung debu dan kotoran.

Dampak negatif berikutnya yang menurut ahli medis timbul akibat dilakukannya khitan pada perempuan ialah komplikasi pada proses persalinan. Komplikasi pada persalinan hanya akan terjadi pada khitan yang dilakukan dengan model tipe ke empat yaitu dengan melakukan penjahitan pada vagina dengan hanya menyisakan sedikit lubang kecil untuk keluarnya darah haid dan air kencing. Hal ini terjadi karena hilangnya elastisitas vagina karena menyatunya luka khitan dengan jaringan serat. Jika vagina tidak mampu merenggang pada waktu yang tepat akan terjadi sobekan pada *perineum* yang berakibat pada buang air besar yang sulit untuk dikendalikan, dan jika persalinan tersendat dan berlangsung terlalu lama dapat menyebabkan kematian pada bayi atau bayi mengalami keterbelakangan mental akibat tekanan pada kepala bayi yang terlalu lama.

Dalam pandangan medis, menurut Prof DR. Muhammad Hasan al-Hany dan Prof. DR. Shadiq Muhammad mengatakan, untuk menjaga dan memelihara kemuliaan serta kehormatan perempuan, wajib bagi kita dalam mengikuti ajaran Islam, yaitu mengkhitan perempuan dengan cara yang tidak berlebihan, hanya memotong sedikit kulit cium, atau selaput cium yang menutupi klitoris, agar memperoleh kepuasan dalam hubungan seks tersebut. DR. Ali Akbar dan Prof. DR. Hinselmann berpendapat, wanita yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami (pasangannya) bila bersetubuh, karena kelentitnya mengeluarkan smegma yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang

timbulnya kanker pada zakar lelaki dan kanker pada leher rahim wanita, sebab di dalamnya hidup hama dan virus yang menyebabkan kanker tersebut.

Dalam sebuah majalah yang membahas tentang sisi negatif dari praktik khitan mengatakan bahwa khitan wanita dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan karena dirasa melanggar hak asasi perempuan khususnya terkait dengan hak seksual dan kesehatan reproduksi. Salah seorang anggota Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) mengatakan bahwa jika benar khitan wanita dapat mengurangi organisme perempuan maka hal tersebut telah melanggar hak asasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Faktanya dalam praktik hubungan seksual, klitoris berfungsi sebagai organ yang mempengaruhi kemungkinan dan kecepatan wanita mencapai puncak kenikmatan, tatkala hubungan seksual benar-benar dilakukan dengan pendahuluan (*foreplay*). Tercapainya puncak kenikmatan (organisme) pada wanita bisa melalui dua cara:

1. Organisme vagina (*vaginal climax*) yaitu organisme yang terjadi pada saat berhubungan seksual yang disebabkan oleh rangsangan klitoris melalui sentuhan pada bagian dalam vagina sedangkan klitoris sendiri terletak dibagian atas vagina.
2. Organisme klitoris (*klitoral climax*) yaitu organisme melalui rangsangan gerakan jari tau lainnya terhadap klitoris.

Perlu dijelaskan bahwa sebagian besar wanita tidak bisa mencapai organisme vagina. Mereka tidak dapat mencapai kepuasan seksual kecuali dengan organisme klitoris.

Jadi sebenarnya pemotongan terhadap klitoris tidak dapat diharapkan bisa mengurangi aktifitas seksual seperti yang dilarang syara'. Panjang atau pendeknya klitoris tidak berpengaruh terhadap besarnya gairah seksual seorang wanita dalam arti membangkitkan atau menghilangkan rangsangannya karena pada dasarnya rangsangan seksual dipengaruhi oleh faktor hormonal, kejiwaan dan perlakuan.

Secara anatomis batang penis sama dengan klitoris pada wanita. Klitoris itulah yang oleh para ulama fiqh disebut nawat atau biji, karena bentuknya memang seperti biji. Kulup yang menutupi kepala penis yang dibuang pada saat khitan serupa dengan *klitoral hood* (kulit penutup klitoris) yang ada diujung klitoris.

Telah dijelaskan bahwa klitoral hood adalah homolog dari kulup penis/preputium. Homolog merupakan istilah bahwa keduanya adalah organ awal yang sama ketika tahap embriologi. Dalam perkembangannya embrio organ genital berkembang sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada laki-laki yang disunat adalah kulup penis maka pada wanita juga demikian. Sedangkan klitoris merupakan homolog dari penis. Hanya saja penis pada laki-laki berkembang terisi dengan bulbus cavernosus dan bulbus spongiosus serta pembuluh darah. Jika memotong klitoris maka sebagaimana memotong penis pada laki-laki.

Pada mulanya struktur organ genital antara laki-laki dan wanita ialah sama pada saat masi berupa janin hingga akhir minggu ke tujuh. Kemudian setelah janin mulai mengalami perkembangan pembentukan fisik seperti pendengaran, penglihatan, daging, kulit, tulang dan lainnya maka barulah setelah itu organ genital mulai menunjukkan kecenderungan kelamin berdasarkan kromosom.

Pada mulanya organ genital hanya berbentuk kuncup kecil diatas celah, yang kemudian kuncup tersebut menjadi penis pada laki-laki dan klitoris pada perempuan. Pada wanita celah tersebut tetap seperti semula dan disamping kanan-kiri celah terbentuk dua bibir besar (labium mayora) dan dua indung telur tetap berada dalam rongga panggul. Pada pria celah tersebut menyatu dan membentuk skrotum (kantung buah pelir) dan dua testis turun kedalam skrotum tersebut.

Maka disini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya khitan yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan pada dasarnya ialah sama jika dilakukan dengan prosedur yang dibenarkan, yaitu menotong hanya pada jildah atau kulit penutup klitoris yang kedudukan dan fungsinya mirip dengan foreskin atau kulup pada laki-laki.

Pemotongan yang dilakukan pada kulit penutup klitoris dimaksudkan untuk kebersihan sebagaimana pada laki-laki. Karena ukurannya yang sangat kecil, para ulama tidak mengenalnya dan tidak membayangkan bahwa dibawah kulit tersebut berkumpul banyak sekret yng berbahaya. Maka mereka berusaha mencari hikmah pemotongan bagian tersebut, hingga sebagian dari mereka mengira bahwa hal ini bisa mengurangi nafsu seksual.

Dr. Ebi Lourey mengatakan bahwa klitoris wanita memiliki penutup kecil pada bagian depan dan terlipat di atasnya guna melindungi bagian belakangnya yang sensitif. Terkadang kulit penutup ini condong ke bawah. Bila sebelumnya berfungsi sebagai pelindung, maka pada kasus ini ia menjadi penyebab timbulnya rangsangan, karena banyak sekret normal yang tersimpan dibawahnya. Dokter Ebi mengisyaratkan bahwa terapi yang bisa dilakukan ialah dengan pendidikan, akan

tetapi khitan yang dilakukan pada anak usia dini merupakan terapi yang sangat meyakinkan. Klitoral hood atau kulit penutup klitoris yang condong kebawah menimbulkan rangsangan terus-menerus sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku yang mengganggu pada anak gadis yang terkadang berupa tindakan aneh. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan yang tidak normal pada sebagian anak wanita.

Amanda Gryce seorang wanita yang berasal dari Negara Bagian Florida, Amerika Serikat bis mengalami oergansme 50 kali dalam sehari yang disebabkan ia memiliki kondisi medis langka yang membuatnya terangsang secara terus-menerus ysng disebut dengan Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD). Orgnsme yang dicapainya dapat dipicu dengan berbagai hal, mulai dari berkendara di mobil sampai dengan suara bass yang keras atau getaran dari kereta api. PGAD adalah sebuah masalah gangguan gairah kelamin yang dapat membuat penderitanya mengalami rangsangan yang berlebih yang tidak ada hubungannya dengan gairah sex sama sekali hingga mencapai klimaks hanya dengan getaran dari mesin kendaraan, ponsel atau bahkan suara musik yang keras.

Mungkin hal inilah yang dimaksud oleh Dr. Ebi Lourey dengan terjadinya rangsangan terus-menerus sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku yang mengganggu pada anak gadis yang terkadang berupa tindakan aneh. Jika yang dilami oleh Gryce adalah gangguan gairah kelamin maka bukan tidak mungkin hal tersebut dapat terjadi pada wanita yang tidak dikhitan, seperti yang dikatakan oleh Dr. Ebi Lourey bahwa kulit penutup klitoris dapat menjadi condong kebawah dan



akan menyebabkan timbulnya rangsangan karena banyak sekret normal yang tersimpan dibawahnya.

Dalam sebuah artikel dijelaskan bahwa klitoris dapat menjadi semakin besar atau panjang apabila terdapat pada daerah yang beriklim terlalu panas, sehingga akan menyebabkan wanita tersebut terangsang walau hanya bersentuhan dengan pakaian, semisal dengan pakaian dalam.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat beberapa uraian penjelasan mengenai khitan wanita baik dari perspektif Islam maupun medis, dari pendapat beberapa ulama, dan pakar kesehatan maka disini dapat kita tarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Status hukum tentang khitan wanita dalam perspektif Islam ialah terdapat tiga pendapat para ulama yaitu :
  - a. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki maupun wanita.
  - b. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan merupakan kemulyaan bagi wanita.
  - c. Khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita.

Agama tidak melakukan pelarangan terhadap khitan wanita karena sesungguhnya pelaksanaan khitan wanita yang sesuai dengan syariat Islam tidak akan menimbulkan dampak bahaya bagi pelaksanaannya.

Sedangkan status hukum khitan wanita dalam dunia medis ialah tetap dilakukan pelarangan dikarenakan organisasi kesehatan dunia melarang adanya khitan bagi wanita karena dianggap berbahaya. Akan tetapi pihak medis seperti bidan, perawat atau pihak medis lainnya yang memiliki surat izin untuk praktik masih ada yang melayani khitan wanita apabila memang itu permintaan dari pasien.

2. Letak perbedaan khitan wanita dari sisi agama Islam dan medis ialah pada pengertian tentang arti dari khitan wanita sendiri dan tata cara pelaksanaan khitan wanita.

Menurut Islam khitan wanita ialah memotong daging pada bagian atas vagina yang terletak di atas lubang kencing yang bentuknya mirip dengan jengger ayam atau memotong kulit penutup klitoris (klitoral hood). Jika bagian ini dipotong maka tinggal pangkalnya yang berbentuk seperti biji, disini yang dimaksud dengan pangkal ialah klitoris yang sama sekali tidak dilakukan pemotongan.

Dan tata cara pelaksanaan khitan wanita menurut Islam ialah sebagai berikut:

1. Siapkan kejiwaan anak yang hendak dikhitan. Hilangkan rasa takut dari dirinya. Bekali orang tuanya dengan menjelaskan hukumnya dengan bahasa yang sederhana dan menyenangkan.

2. Sterilkan alat-alat dan sterilkan pula daerah yang hendak dikhitan.
3. Gerakkan atau tarik *qulfah (prepuce)* ke belakang hingga terpisah atau tidak lekat lagi dengan ujung klitoris, hingga tampak pangkal atas *prepuce* yang bersambung dengan klitoris. Hal ini akan mempermudah pemotongan kulit bagian luar sekaligus bagian dalam *prepuce* tersebut tanpa melukai sedikit pun klitorisnya sehingga *prepuce* tidak tumbuh kembali. Apabila *prepuce* dan klitoris sulit dipisahkan, hendaknya khitan ditunda sampai hal itu mudah dilakukan.
4. Lakukan bius lokal pada lokasi meski dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama dan tunggu sampai bius itu benar-benar bekerja.
5. *Qulfah (prepuce)* ditarik ke atas dari ujungnya menggunakan jepit bedah untuk dijauhkan dari klitoris. Perlu diperhatikan, penarikan tersebut diusahakan mencakup kulit luar dan kulit dalam *prepuce*, lalu dicapit dengan jepit arterial. Perlu diperhatikan juga, jangan sampai klitoris ikut tercapit. Setelah itu, potong kulit yang berada di atas pencapit dengan gunting bengkok, lalu biarkan tetap dicapit sekitar 5-10 menit untuk menghindari pendarahan, baru setelah itu dilepas. Jika terjadi pendarahan setelah itu, bisa dicapit lagi, atau bisa dijahit dengan senar 0/2 dengan syarat tidak bertemu dan menempel lagi antara dua sisi *prepuce* yang telah terpotong. Tutuplah luka dengan kasa steril dan diperban. Perban bisa dibuang setelah empat jam. Apabila terjadi pendarahan di rumah, tahan lagi dengan kapas dan konsultasikan ke dokter. Hari – hari berikutnya , jaga kebersihannya dengan air garam atau semacamnya. Sangat perlu diperhatikan, jangan sampai dua sisi *prepuce* yang telah terpotong bertemu lagi atau menyambung, atau bersambung dan menempel dengan klitoris.

Sedangkan menurut medin khitan wanita disebut dengan *female circumcision* yaitu istilah umum yang mencakup eksisi atau bagian genital eksternal wanita dan dikenal juga dalam istilah medis *pharainic circumcision* dan *sunna circumcision*. *Paraonic circumcision* adalah sejenis sirkumsisi wanita yang terdiri dari dua prosedur: bentuk radikal dan bentuk yang dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora dan labia majora diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada bentuk yang dimodifikasi *preputium* dan *glans clitoris* serta *labia minora* didekatnya dibuang. *Sunna circumcision* adalah suatu bentuk sirkumsisi wanita dan pada bentuk ini hanya *preputium clitoris* yang dibuang.

Dan tata cara pelaksanaan khitan wanita menurut medis ialah sebagai berikut:

1. Klitoridektomi yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris termasuk juga pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit disekitar klitoris).
2. Eksisi yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah bibir yang mengelilingi vagina).
3. Infibulasi yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.

4. Tipe lainnya ialah semua prosedur berbahaya lainnya kea lat kelamin perempuan untuk tujuan non medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores dan memotong daerah genital.

Dari beberapa keterangan diatas maka dapat secara jelas kita ketahui bahwa sangat jelas terdapat perbedaan antara pengertian dan pelaksanaan khitan wanita dalam perspektif Islam dan medis. Antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa itu khitan wanita. Maka dari itu disini seharusnya dapat kita fahami bahwa untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya maka adanya suatu perbedaan dalam pemikiran seharusnya bukan menjadikn perpecahan akan tetpi menjadi pemersatu untuk endapatkan sutu kesempurnaan dalam suatu kajian keilmuan. Dengan mengetahui perbedaan pengertian dan tata pelaksanaan khitan wanita antara yang di jelaskan oleh medis berbeda dengan Islam maka tidak seharusnya dilakukan pelarangan khitan wanita selama pelaksanaannyabenar menurut syari'at Islam yang tidak membahayakan.

## B. Saran

Adapun saran dari kajian skripsi ini dapat dipahami ialah sebagai berikut:

Pertama, perlunya dilakukan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep khitan wanita yang sesungguhnya oleh tenaga medis, karena konsep khitan yang sesuai dengan syari'at agama berbeda dengan yang dijadikan dasar oleh badan kesehatan dunia.

Kedua, dalam sebuah penelitian yang berhubungan dengan hal yang mencakup kepentingan besar umat bergama hendaknya dilakukan penelitian yang lebih dalam dan diambil dari bukan hanya satu sudut pandang saja.

Ketiga, adanya perbedaan pendapat harusnya menjadi keberagaman bukan mengakibatkan perpecahan, yang dengan perbedaan tersebut menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang agama, hukum, maupun kesehatan secara jernih maupun substantif.

Keempat, dalam kehidupan bermasyarakat memang tidak terlepas dari adanya pro kontra dalam berpendapat akan tetapi hendaknya semua itu dikaji

lebih dalam terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sebuah pendapat yang bersangkutan dengan masyarakat sosian terutama dengan keadaan Indonesia yang multi agama atau terdiri dari beberapa agama yang dianut

Kelima, penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian tentang khitan khususnya tentang khitan pada wanita dan permasalahan-permasalahan tentang hukum fikih pada umumnya. Oleh karena keterbatasan kemampuan penulis sehingga masih memerlukan masukan, saran dan kritik, bahkan penelitian lebih lanjut.